

ABSTRAK

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian dituangkan di dalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2013 merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menekan adanya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kebijakan tersebut terindikasi berjalan tidak efektif penerapannya di dalam masyarakat dikarenakan substansi, struktur, maupun kultur masyarakat kurang mendukung adanya kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang dapat mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dapat mengamati reaksi maupun interaksi yang terjadi ketika suatu norma tidak bekerja dengan baik. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta. Dengan lokasi penelitian yang dilakukan di berbagai instansi terkait, dan beberapa kelompok tani di Kabupaten Bangkalan. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada beberapa masyarakat dan instansi terkait. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian ini tentu sangat diuji keberlakuan efektifitasnya di dalam masyarakat apabila dilihat dari aspek keperdataan yang cenderung sangat kurang untuk diterapkan yang berdampak pada masih terdapat masyarakat mengalihkan lahannya demi untuk kepentingan pribadi karena kurang hadirnya insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih Fungsi Lahan, Jaminan Insentif

ABSTRACT

Protection of Sustainable Food Agricultural Land as outlined in Regional Regulation Number 05 of 2013 is one of the policies Bangkalan District Government to suppress the rate of transfer of functions agricultural land to non-agricultural. The policy is indicated to be ineffective in its implementation in the community due to its substance, structure, and community culture does not support this policy. This type of research is empirical research or commonly called field research that can reveal the facts that exist in the field. The type of research used in this research is sociological juridical because it can observe reactions and interactions which can happen when a norm doesn't work well. The approach method used is the fact approach. With the location of research conducted in various related agencies, and several farmer groups in Bangkalan Regency. Types and sources of data using primary and secondary data, methods of collection data using interviews with several communities and related agencies. Then analyzed using descriptive-qualitative method. Results research in the application of Bangkalan District Regulation Number 05 of 2013 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land against Transfer The function of agricultural land to be non-agricultural is certainly very effective in testing its effectiveness in the community. When viewed from the civil aspect, which tends to be very less applicable, which has an impact on the existence of people who divert their land for personal interests due to the lack of incentives provided by the local government.

Keywords: *Sustainable Food Agricultural Land Protection, Function Transfer Land, Incentive Guarantee.*

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Kegunaan Penulisan.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	16
1.6.2 Metode Pendekatan	16
1.6.3 Analisis Data	17
1.6.4 Metode Analisa Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Tinjauan Umum tentang Teori Efektifitas Hukum	21
2.2 Teori Kepastian Hukum.....	23
2.3 Asas Keseimbangan Dalam Berkontrak	23
2.4 Pentingnya Kontrak Baku dalam Penerapan LP2B	26
2.5 Tinjauan Umum tentang Konsep Pangadaan Hak Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	27

2.6 Tinjauan Umum tentang Teori Agraria	28
BAB III PEMBAHASAN	40
3.1 Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 05 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Menekan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian	40
3.1.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Belum Menerapkan Peraturan RT/RW (Dalam Proses Revisi).	41
3.1.2 Kurangnya “Partisipatif” Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan	44
3.1.3 Seharusnya Terdapat Insentif dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Bersedia Mendukung Adanya Kebijakan PLP2B	49
3.2 Hubungan Warga Negara dengan Negara dalam Kebijakan Penetapan Kawasan LP2B yang Seharusnya Kontraktual	51
3.2.1 Belum Adanya Peraturan Bupati Dalam Kebijakan PLP2B yang Menyebabkan Terjadinya Kekosongan Hukum.....	56
3.3 Dampak Terjadinya Kekosongan Hukum Pada Kebijakan Perda PLP2B di Kabupaten Bangkalan	58
3.3.1 Tidak Berjalannya Penerapan Sanksi Dalam Kebijakan PLP2B Karena Berhadapan dengan Kultur Masyarakat	66
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	74
BIODATA PENULIS	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Keaslian Dalam Penelitian dan Pembahasan Hasil Dari Penelitian	13
Tabel 2 : Responden untuk Sampling	18
Tabel 3 : Tabel Wilayah Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	91